



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 16 /KPTS/I /2021

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN, PENERIMAAN, PPKD DAN
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH
SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, PPKD dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, PPKD dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/592/BPKD/2020 tanggal 21 Oktober 2020, Perihal: Usulan Bendahara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, PPKD dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Perangkat Daerah Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada atasan langsung dan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara dan Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. Kesra & Eko	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 16 /KPTS/1 /2021
 TANGGAL 4 JANUARI 2021

TENTANG : DAFTAR TANDA TANGAN DAN PARAF BENDAHARA
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, PPKD DAN PEGURUS
 PENYIMPAN BARANG PADA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Unit Kerja	Nama/Nip	Jabatan	Specimen	
1.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sitria Ibrahim, SE Nip. 19800303 200701 2 014	Bendahara Pengeluaran		
		Arnike Saban, A.Md.Kom Nip. 19860616 201001 2 016	Bendahara PPKD		f
		Rosliati Ali, A.Md.Kom Nip. 19790223 201001 2 007	Bendahara Penerimaan		p
		Lidya Nip. 19861111 201409 2 001	Pengurus/ Penyimpan Barang		k.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. Kesra & Eko	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

